



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga yang mewakili rakyat Daerah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi serta untuk mendorong peningkatan kinerja harus didukung dengan pembiayaan yang memadai antara lain berupa Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021, namun sejalan dengan perkembangan keadaan dan kemampuan keuangan Daerah, besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersebut sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Anggota DPRD yang dibayarkan setiap bulan karena Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD.
7. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Anggota DPRD yang dibayarkan setiap bulan untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam Daerah anggota DPRD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah Negara bagi Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD yang bersangkutan, dapat disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa Tunjangan Transportasi .
- (2) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tujuan untuk kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- (6) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) diberikan setiap bulan dalam bentuk uang.
- (2) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
- (3) Penerimaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pertanggungjawaban Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) diperhitungkan mulai bulan Januari 2023.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 8 Seri E Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 06 Februari 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 07 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023 NOMOR⁵ SERI -- NOMOR²